



PUTUSAN

Nomor 1662/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 1662/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 16 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 1995 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/49/VIII/1995 tanggal 21 Agustus 1995,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put.No.1662/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 20 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, lahir tanggal 26 Desember 1995.
 - ANAK, lahir tanggal 16 April 2003.
4. Bahwa sejak Mei 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon tidak pernah merasa cukup atas pemberian nafkah ekonomi dari Pemohon.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Pemohon sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 2 dari 9 Hal. Put.No.1662/Pdt.G/2015/PA.Mks



Kecamatan Mamajang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mamajang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Hj. Nuraeni S. SH.MH.** tertanggal 20 Oktober 2015 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada tahap persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Niah Nomor : 261/49/VIII/1995 tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 72 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan pernah rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena selalu bertengkar namun saksi tidak tahu apa sebabnya mereka bertengkar.

Hal. 4 dari 9 Hal. Put.No.1662/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil.
- 2. **SAKSI**, umur 69 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1995 di Makassar.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena Pemohon pergi ke rumah saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena selalu bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya.
 - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dengan mengarahkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan



mediator **Hj. Nuraeni S. SH.MH.** tanggal 20 Oktober 2015 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan sekalipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon memperlakukan/tidak mensyukuri nafkah/ekonomi yang diberikan oleh Pemohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil Pemohon tersebut, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/49/VIII/1995 tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P), maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama **SAKSI** (ayah) dan **SAKSI** (ibu) yang pada pokoknya dalam keterangan atas kedua saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Put.No.1662/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995.
- Bahwa Mei 2015 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekocokan hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadirnya dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan dalil Pemohon telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat Pemohon dan Termohon



selambat lambatnya 30 hari setelah pengucapan Ikrar Talak oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Takdir, SH., MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para



Hakim Anggota dan **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti
di hadir oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH.

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Administrasi	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	400.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	: Rp	491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)